



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR : 03/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

TENTANG

**PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI
DAN TATA KERJA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2008 pasal 235 ayat (2) yang menyatakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama
b. bahwa salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (3) huruf b adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagai mana disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang dijadikan dasar hukum bagi Pemberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi terakhir kali dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
 - : 1. Pasal 8 Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
 - 3. *Memorandum Of Understanding* antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dan Kota Palopo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 02/Pilgub/Kpts-KPU-PROV-025/VI/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI TATA KERJA PENYELENGGARA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013
- KESATU : Segala badan penyelenggara yang bersifat sementara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 serta menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung-jawab KPU Kota Palopo dan Badan Penyelenggara bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tunduk pada Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara disertai dengan penyesuaian-penesuaian
- KETIGA : Penyesuaian-penesuaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah berkaitan dengan Tahapan dan Jadwal pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Setempat;
- KEEMPAT : Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 Tahapan, Program dan Jadwal Penyeleenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda-tangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2012

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Ketua,

TTD

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.



Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati